

**PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MENERAPKAN SISTEM
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS UNTUK TERCAPAINYA
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

HERIYANTO NOAS / D 101 09 561

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga tersebut terbentuk Guna tercapainya tujuan Negara itu sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena dalam pengelolaan keuangan Negara kadang kala terjadi kesalahan yang menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran Sehingga dan menimbulkan kerugian Negara. Dalam hal pengaruh BPK pada pencapaian good governance, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara. transparansi yaitu memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur, sedangkan akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara. transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh bagi pencapaian good governance itu sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan bagian prinsip dari good governance itu sendiri. Dengan penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang sesuai diterapkan oleh BPK, maka BPK secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam pencapaian good governance. Serta dapat menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 E ayat (1).

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis hubungan antar ketentuan hukum.

Kata Kunci : *Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), transparansi, akuntabilitas, Good Governance.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Propinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang luas diantara propinsi lain di pulau Sulawesi, namun termasuk Propinsi yang tertinggal. Akan tetapi Dengan banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, Sulawesi Tengah mampu bersaing dengan daerah lain. Kondisi geografis dan demografis yang berpotensi dalam mendukung pembagunan

yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi diSulawesi tengah.¹

Peranan Pemerintah daerah Sulawesi tengah itu sendiri juga dituntut dalam menata dan mengurus birokrasi pemerintahan yang baik (good governance). Dari segi hukum administrasi “good governance” berkaitan

¹Profil Pembangunan Sulawesi Tengah ,www.sulteng.com , diakses pada januari 2012

dengan aktifitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum".²

Berdasarkan adanya penggunaan wewenang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, peranan BPK sebagai Lembaga Negara sangat berpengaruh dalam hal memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, yang sesuai dengan Visi BPK Republik Indonesia yaitu "Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang kredibel dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan".³

Harapan atas tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan terhadap publik, dengan begitu banyaknya wilayah Indonesia sehingga dalam Pasal 23G ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Propinsi. Khusus untuk BPK perwakilan Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan ke DPRD guna pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang berhubungan dengan APBD, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Selain itu, untuk mendukung Visi dari BPK Republik Indonesia, maka BPK perwakilan Sulawesi Tengah menetapkan tiga Misi sebagai partisipasi dalam mencapai Visi BPK dalam membantu pemerintah.

3 (tiga) misi tersebut, antara lain:⁴

1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,

2) Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,

3) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara, yaitu "Pengelolaan keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".⁵

Kemudian BPK perwakilan Sulawesi Tengah memiliki tugas yakni mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan meningkatkan manajemen pemeriksaan, meningkatkan pemberian mutu pendapat dan pertimbangan, serta meningkatkan efektifitas penerapan sistem pemerolehan keyakinan mutu. Selain itu tugas lainnya yaitu mewujudkan birokrasi yang modern di BPK, yang hal itu dapat diwujudkan dengan antara lain meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Peranan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dituntut agar mampu memberikan perubahan, memberikan sikap transparansi dan akuntabilitas atas kinerja BPK perwakilan Sulawesi Tengah, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam lembaga BPK yang antara lainnya yaitu BPK harus independensi, integritas, serta profesionalisme sehingga dapat membantu Pemerintah untuk mencapai tujuannya dengan tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud dengan rangkaian transparansi, akuntabel, dan

²Phillipus.M.Hajjon,Dkk "*Hukum Administrasi Dan Good Governance*". Edisi 1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.hlm 9.

³ "Visi dan Misi BPK RI" palu@bpk.go.id . diakses pada oktober 2012

⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

⁵ Ketentuan umum pasal 1 ayat (7) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

peningkatan partisipasi publik. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-Undang yang menetapkan bahwa “setiap hasil laporan keuangan pemerintah, dan laporan hasil pemeriksaan kinerja yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat dinyatakan terbuka untuk umum”⁶.

Peranan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi tengah secara khususnya itu sangat dipentingkan dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Karena peranan BPK sebagai pemeriksa pemerintahan yang akan menentukan baik buruknya pemerintahan itu sendiri. Sehingga dapat membantu masyarakat Sulawesi tengah dalam menilai dan menindaklanjuti pemerintahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peranan BPK perwakilan Daerah Sulawesi Tengah dalam mengupayakan tercapainya pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana kinerja BPK perwakilan Daerah Sulawesi Tengah dalam menerapkan Sistem transparansi dan akuntabilitas untuk pencapaian *good governance*?

II. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

⁶ Pasal 7 ayat (5) UU No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah. Adapun tugas, kewajiban, dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari:⁷

1. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.
4. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU nomor 15 tahun 2006 dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada pemerintah. Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau

⁷ Rahmat Bakri, “Hukum Keuangan Negara-Kewenangan BPK dan Pemeriksaan BUMN”, Mars Publishers, Palu, 2010, hlm. 71

badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantun oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah Auditor Utama Keuangan Negara VI, yang disingkat dengan (AKN VI). Membawahi Auditor dan Perwakilan BPK RI di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sala satu unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN VI tersebut dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.⁸

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, serta BUMN dan Lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Perubahan itu sangat mempengaruhi posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁹

B. Penerapan Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip *Good Governance*

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan energi yang luar biasa dalam membangun pencapaian tujuan terbentuknya otonomi daerah pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bawa filosofi tujuan Otonomi Daerah adalah semakin dekat dan baiknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya, terlaksananya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya daerah, dan partisipasi publik dalam bentuk program dan kegiatan akan selalu tercermin dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau "*money follow function principles*", tidak ada uang, tidak ada kegiatan dan tidak boleh ada kegiatan tanpa pengalokasian anggaran.¹⁰

Pelaksanaan anggaran tersebut membutuhkan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan PP No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kedua PP terkait dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini tertuang juga dalam TAP MPR XI/MPR/1999 dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini disebabkan aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, sehingga dalam

⁹ C.S.T Kansil., Dan Critine S.T. Kansil, "Hukum Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara", Pradnya Paramita. Jakarta, 2008, hlm.21

¹⁰ Sarman., dan Mohammad Taufik Makarao., "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia", PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.228

⁸Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 2012, hlm 1.

hal ini Peran BPK sebagai auditor independen dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan Negara.

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “*pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu*”. Sedangkan pengertian dari transparansi dan akuntabilitas yang diambil dari kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:¹¹ **transparansi** adalah memberikan *informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan*.

Mengingat begitu pentingnya APBN/APBD sebagai rencana kerja penyelenggara negara, maka proses penyusunan dan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD setiap tahun anggaran melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling berkaitan. Dan dengan berlakunya perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut di atas dan sebagai petunjuk pelaksanaannya maka ditetapkan pula berbagai peraturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sehingga

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang dalam hal ini merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

C. Peran BPK Dalam Meningkatkan Pelaksanaan *Good Governance*

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

BPK melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini disebabkan aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, sehingga dalam hal ini Peran BPK sebagai auditor independen dapat memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan Negara.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Undang-undang No.15 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/BPK> .Diakses Desember 2013

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepadapihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kekuangan negara. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financial statements). sebagaimana lazimnya, laporan keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP. Laporan keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPR/DPRD.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka sangat jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memegang peranan penting dalam perwujudan *good governance* di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas Badan Pemeriksa Keuangan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada dewan perwakilan rakyat selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam

pemeriksaan, yaitu:¹² tindakan administratif, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana, tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, tindakan peningkatan daya dan hasil guna, tindakan pemberian penghargaan.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Tindakan dalam tindaklanjut dapat digolongkan dalam beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu:¹³ Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, tindakan tuntutan/gugatan perdata, tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaryanya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, indakan penyempurnaan aparatur pemerintah, tindakan peningkatan daya dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan sumber daya yang ada, serta tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil menggolongkan sanksi disiplin menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Dan sanksi yang selanjutnya dikenakan yaitu Sanksi pidana. Selain sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 ayat (5) UU No 15 tahun 2004 juga menentukan

¹² Ikhwan fahrojih,dan mokh. Najih,"menggugat peran DPR dan BPK dalam reformasi keuangan negara", Trans Publishing, Malang, 2008, hlm.124

¹³ Ibid, hlm.124

ancaman sanksi pidana dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa peranan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan tercapainya suatu Pemerintahan yang baik adalah salah satu unsur mutlak yang harus dilakukan dalam era penyelenggaraan dan peningkatan birokrasi pembangunan yang berkelanjutan, dan guna mewujudkan tujuan Negara dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Sesuai yang telah dijabarkan dan diamanatkan oleh UUD RI 1945 pada pasal 23E, UU RI Nomor 15 Tahun 2006, UU RI Nomor 28 1999, dan UU RI Nomor 17 Tahun 2003.

Terkait dalam kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas untuk *good governance*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada UUD 1945 , UU RI Nomor 15 Tahun 2004 , UU RI Nomor 17 tahun 2003, dan PP RI Nomor 8 Tahun 2006. Namun dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai visi dan misi tersendiri yang termuat dalam Restra dan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri

keuangan Negara, dengan cara segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

2. Bagi pihak pihak/instansi diharapkan mampuh menjunjung nilai-nilai moral yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi kinerja pada seluruh pemangku kepentingan. Agar dapat tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 1945.
3. Terlebih khusus kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk selalu menjunjung tinggi amanat UUD 1945, yaitu bebas dari intervensi dari pihak manapun, mandiri, dan professional dalam bertindak demi untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan untuk pihak pemerintah maupun BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Sekiranya pihak/ instansi, seluruh satuan perangkat kerja yang ada dikawasan Indonesia dapat menjaga, mengelolah keuangan Negara dengan sebaik-baiknya, mempergunakan jabatan sesuai dengan kewenangan. cepat tanggap apa bila terjadinya indikasi akan terjadinya kerugian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- C.S.T. Kansil, dan Cristine, ST., *Hukum Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara*. Cetakan Pertama, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2008
- Ikhwan Fahrojih, dan Mokh. Najih. *Menggugat Peranan DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*, cetakan pertama, In-TRANS Publishing, Jawa Timur. 2008
- Philipus. M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance*, edisi 1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010
- Rahmat Bakri, *Hukum Keuangan Negara, Kewenangan BPK dan Pemeriksaan BUMN*. Cetakan 1, Mars Publishers, Palu, 2010.
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

C. Artikel

- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012

D. Website

- www.google.com- “Visi dan Misi BPK RI” palu@bpk.go.id. di akses oktober 2012
- www.bpkri.go.id, “Panduan Manajemen Pemeriksaan”, di akses maret 2013
- www.sulteng.com “Profil Pembangunan Sulawesi Tengah” di akses juni 2013.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/BPK> .Diakses Desember 2013.

BIODATA

HERIYANTO NOAS, Lahir di Mantan B, 21 Oktober 1989, Alamat Rumah Jalan Transulawesi Tondo Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285263623932, Alamat Email noasheriyanto@yahoo.co.id

